



LAPORAN TAHUNAN

**PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025
STASIUN PENGAWASAN SDKP BIAK**

Disusun Oleh : **Tim PPID**

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Stasiun PSDKP Biak Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pelayanan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Biak, 10 Januari 2026

Mengetahui,

Kepala Stasiun PSDKP Biak



Nama : Mochamad Erwin, S.St.Pi., M.H
NIP : 19830612 200801 1 006

PPID Pelaksana

Nama : Exfar Alli Ridwan, S.Pi
NIP : 19950724 201801 1 003

Nama : Sampari Ignasio Faidiban, S.St.Pi
NIP : 19940626 202321 1 015

Nama : Nicky Andre, S.St.Pi
NIP : 19890331 202521 1 046

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Stasiun PSDKP Biak Tahun 2025.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sekaligus sebagai sarana evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Stasiun PSDKP Biak.

Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pelayanan informasi publik, jumlah permohonan informasi, penyelesaian permohonan, keberatan, serta upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik selama Tahun 2025.

Biak, 10 Januari 2026

Kepala Stasiun PSDKP Biak



Mochamad Erwin, S.St.Pi., M.H
NIP.19830612 200801 1 006

DAFTAR ISI

COVER	1
LEMBAR PENGESAHAN	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	7
BAB I	8
PENDAHULUAN	8
A. Latar Belakang	8
B. Maksud dan Tujuan	9
C. Dasar Hukum	9
BAB II	10
GAMBARAN UMUM PPID STASIUN PSDKP BIAK	10
A. Profil Singkat Stasiun PSDKP Biak	10
B. Struktur Organisasi PPID	11
C. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi	11
BAB III	14
PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	14
A. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	14
B. Mekanisme Pelayanan Informasi	15
C. Media Pelayanan Informasi	16
BAB IV	18
REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	18
A. Jumlah Permohonan Informasi	18
B. Permohonan Berdasarkan Media Pengajuan	18
C. Permohonan Berdasarkan Jenis Informasi	18

D. Waktu Penyelesaian	18
BAB V	19
PENYELESAIAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI	19
A. Keberatan Informasi	19
B. Sengketa Informasi	19
BAB VI	20
EVALUASI DAN KENDALA PELAKSANAAN	20
A. Evaluasi Pelayanan	20
B. Kendala	20
C. Upaya Perbaikan	20
BAB VII	21
PENUTUP	21
LAMPIRAN	22

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Matriks <i>rekap Permohonan Informasi Publik PPID Stasiun PSDKP Biak Tahun 2025</i>	16
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah Kerja.....	10
Gambar 2. Struktur Organisasi PPID.....	11
Gambar 3. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi.....	11
Gambar 4. Website.....	12
Gambar 5. Telepon.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pelaksanaan pelayanan informasi publik di Stasiun PSDKP Biak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjamin hak masyarakat memperoleh informasi.

Salah satu hak asasi manusia adalah hak untuk tahu, oleh karena itu setiap orang berhak untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya. Seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat akan haknya tersebut, masyarakat semakin menuntut adanya keterbukaan dan peran serta masyarakat dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat, masyarakat menginginkan keterbukaan atas apa yang dilakukan pemerintah dan motif yang mendasarinya. Keterbukaan informasi adalah salah satu faktor penentu untuk mewujudkan iklim transparansi tersebut. Di era keterbukaan informasi ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi khususnya yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Atas dasar itulah pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pasal 26 ayat (1) huruf b, bahwa Komisi Informasi bertugas menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik. Sebagai wujud dari pelaksanaan tugas tersebut, Komisi Informasi telah mengeluarkan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), sebagaimana telah diubah melalui PerKI 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

Dalam aturan tersebut, Badan Publik wajib untuk memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana, serta kewajiban setiap satker layanan publik dituntut untuk mengumumkan informasi yang dikuasai, menyediakan

informasi yang diminta, memberikan pelayanan informasi serta maksimal dan melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik.

B. Maksud dan Tujuan

1. Menyampaikan pelaksanaan pelayanan informasi publik Tahun 2025.
2. Menjadi bahan evaluasi pelayanan informasi publik.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1092);
4. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 96);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1690);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Tahun 2026;

BAB II

GAMBARAN UMUM PPID STASIUN PSDKP BIAK

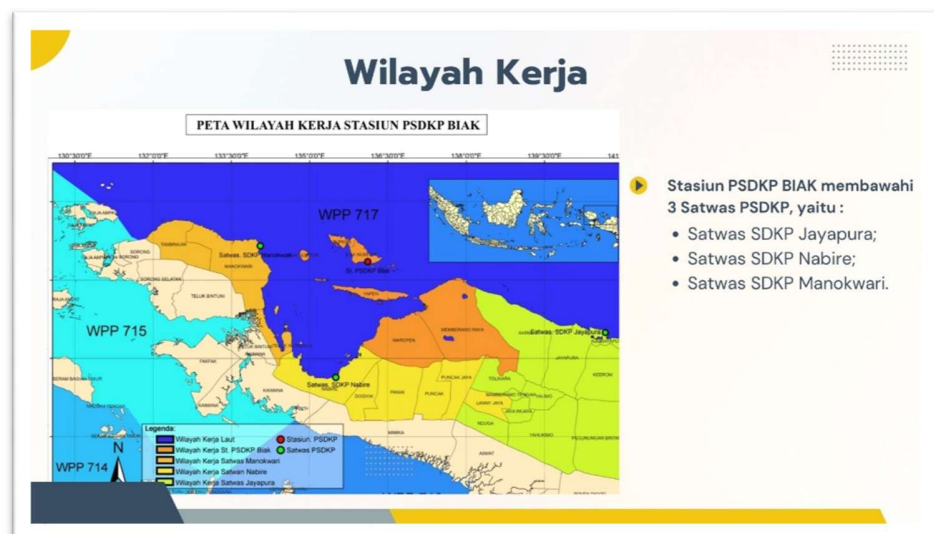
A. Profil Singkat Stasiun PSDKP Biak

Tugas : Stasiun PSDKP Biak melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi : Stasiun PSDKP Biak memiliki 7 fungsi.

1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas;
4. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan kapal pengawas perikanan;
5. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Wilayah kerja Stasiun PSDKP Biak membawahi 3 Satuan Pengawasan SDKP yang ada di wilayah WPP 717 dapat dilihat pada peta di bawah ini.



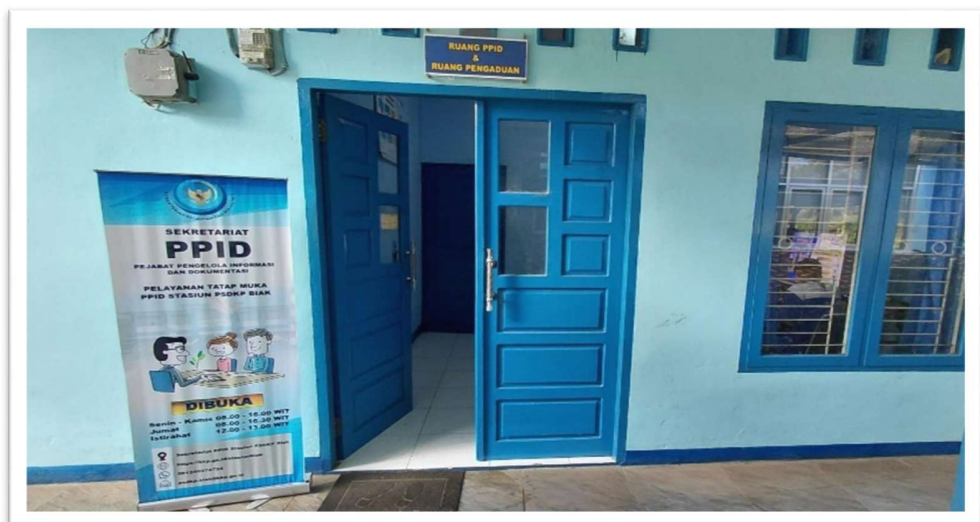
B. Struktur Organisasi PPID

Struktur Kelembagaan PPID Pelaksana.



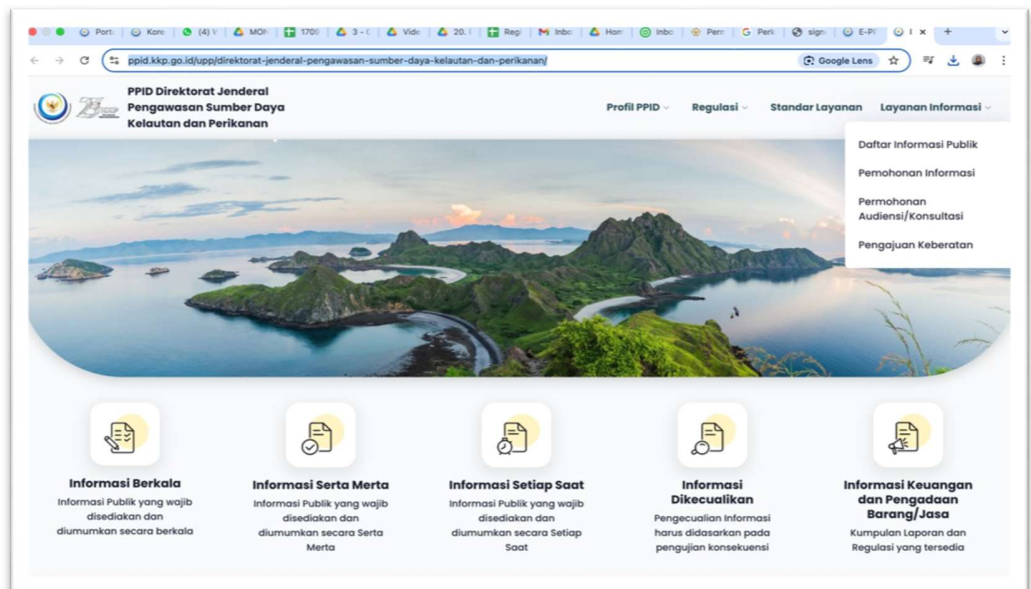
C. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi

1. Ruang layanan informasi.

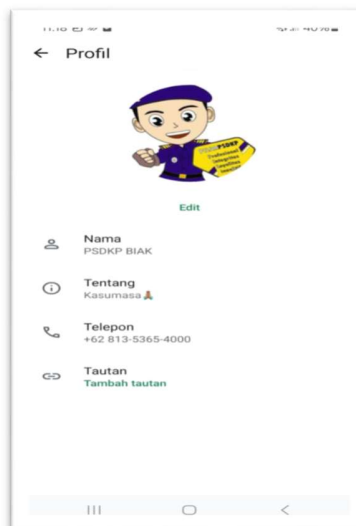


2. Website.

<https://ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-psdkp-biak/layanan-informasi/daftar-informasi-publik/>



3. Telepon.



4. Media Online :

- Instagram : @psdkpbiak
- Facebook : sta.psdcpbiak
- Twitter : @PSDKP_Biak
- Tiktok : stasiunpsdkpbiak
- Website : <https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunbiak>

BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik melalui metode pengukuran jumlah pengaduan yang masuk terkait pelayanan informasi publik dan wawancara kepada pengguna layanan informasi publik.

Adapun jenis-jenis informasi yang diberikan oleh Stasiun PSDKP Biak adalah sebagai berikut:

1. Informasi publik Stasiun PSDKP Biak meliputi informasi yang berkaitan dengan:
 - a) Organisasi Stasiun PSDKP Biak
 - b) Program Stasiun PSDKP Biak
 - c) Kegiatan dan kinerja Stasiun PSDKP Biak
 - d) Prosedur penerbitan: Surat Laik Operasi (SLO)
2. Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Stasiun PSDKP Biak adalah:
 - a) Informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b) Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi;
 - c) Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - d) Informasi yang diminta belum dikuasai atau belum didokumentasikan.
3. Informasi publik di Stasiun PSDKP Biak yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi informasi yang berkaitan dengan:
 - a) Laporan Stasiun PSDKP Biak;
 - b) Akuntabilitas Kinerja;
 - c) Rencana Umum Pengadaan;
 - d) Capaian Kinerja.
4. Informasi publik di Stasiun PSDKP Biak yang wajib disediakan setiap saat meliputi informasi yang berkaitan dengan:
 - a) Visi dan Misi Organisasi;
 - b) Struktur Organisasi;
 - c) Tugas dan Fungsi;

- d) Sejarah;
 - e) Prosedur penerbitan: Surat Laik Operasi (SLO)
5. Informasi publik di Stasiun PSDKP Biak yang dikecualikan untuk disediakan dan diumumkan meliputi:
- a) Informasi publik Stasiun PSDKP Biak dari hasil rapat di Stasiun PSDKP Biak yang bersifat tertutup yang dinyatakan rahasia;
 - b) Surat Stasiun PSDKP Biak yang bersifat rahasia;
 - c) Surat atau dokumen Stasiun PSDKP Biak yang substansinya menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan;
 - d) Surat atau dokumen yang diterima oleh Stasiun PSDKP Biak yang substansinya dinyatakan rahasia oleh pemberi surat atau dokumen;
 - e) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan harus dirahasiakan;
 - f) Informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi;
 - g) Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi atau berupa wasiat seseorang.
6. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta menurut UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 10 dengan acuan sebagai berikut:
- a) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. (ayat 1).
 - b) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami (ayat 2). Dengan demikian, Stasiun PSDKP Biak wajib menyampaikan Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Serta-merta sesuai dengan aturan tersebut pada poin 7.

B. Mekanisme Pelayanan Informasi

Mekanisme dalam penyampaian informasi publik, antara lain sebagai berikut:

- a) Tim PPID dan/atau Subkoordinator lainnya mengusulkan materi informasi kepada Kepala Urusan Umum;
- b) Kepala Urusan Umum memerintahkan Tim PPID untuk menyampaikan informasi dimaksud kepada publik melalui media informasi;
- c) Kepala Stasiun PSDKP Biak dapat menyampaikan informasi dimaksud kepada publik secara mandiri. Informasi publik yang tersedia setiap saat.

C. Media Pelayanan Informasi

Penyampaian informasi publik oleh Stasiun PSDKP Biak melalui media sebagai berikut:

a) Media Online :

- Instagram : @psdkpbiak
- Facebook : sta.psdcpbiak
- Twitter : @PSDKP_Biak
- Tiktok : stasiunpsdkpbiak
- Website : <https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunbiak>

b) Media Offline :

- Banner
- Spanduk

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Permintaan Data			Alasan Ditolak	Waktu Penyelesaian	Bentuk Informasi		
			Diterima	Ditolak	Jumlah Data yang Diminta			Cetak	Rekam	Online
1	Januari	0	0		0		-	-	-	-
2	Februari	0	0		0	-	-	-	-	0
3	Maret	0	0		0	-	-	-	-	0
4	April	0	0		0	-	-	-	-	0
5	Mei	0	0		0	-	-	-	-	0
6	Juni	0	0		0	-	-	-	-	0
7	Juli	0	0		0	-	-	-	-	0
8	Agustus	0	0		0	-	-	-	-	0
9	September	0	0		0	-	-	-	-	0

10	Oktober	0	0		0	-		-	-	0
11	November	0	0		0	-	-	-	-	0
12	Desember	0	0		0	-	-	-	-	0
Total		0	0		0					0

Tabel 1. Matrik rekap Permohonan Informasi Publik PPID Stasiun PSDKP Biak Tahun 2025

Berdasarkan pendataan di atas, sepanjang Tahun 2025 Tidak Ada permohonan informasi publik pada Stasiun PSDKP Biak.

BAB IV

REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi

No	Uraian	Jumlah
1	Permohonan Informasi Masuk	
2	Dikabulkan Seluruhnya	
3	Dikabulkan Sebagian	
4	Ditolak	
5	Dalam Proses	

B. Permohonan Berdasarkan Media Pengajuan

Media	Jumlah
Tatap Muka	
Surat	
Email	
Website	
Media Sosial	

C. Permohonan Berdasarkan Jenis Informasi

Jenis Informasi	Jumlah
Pengawasan Perikanan	
Pemanfaatan Ruang Laut	
Kepegawaian	
Anggaran	
Lainnya	

D. Waktu Penyelesaian

Kategori	Jumlah
≤ 10 Hari Kerja	
Perpanjangan Waktu	
Belum Selesai	

BAB V

PENYELESAIAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

A. Keberatan Informasi

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Keberatan	
2	Diterima	
3	Ditolak	

B. Sengketa Informasi

Tidak ada uraian sengketa informasi yang terjadi selama Tahun 2025 (jika ada).

BAB VI

EVALUASI DAN KENDALA PELAKSANAAN

A. Evaluasi Pelayanan

1. Tingkat kepatuhan pelayanan.
2. Kecepatan pelayanan.
3. Kualitas informasi yang diberikan.
4. Kepuasan pemohon informasi.

B. Kendala

1. Keterbatasan SDM.
2. Keterbatasan sarana teknologi informasi.
3. Kendala pengumpulan data.

C. Upaya Perbaikan

1. Peningkatan kompetensi petugas.
2. Digitalisasi layanan informasi.
3. Optimalisasi website dan media sosial.
4. Pembaruan Daftar Informasi Publik (DIP).

BAB VII

PENUTUP

Pelaksanaan pelayanan informasi publik Stasiun PSDKP Biak Tahun 2025 secara umum telah berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. Ke depan, peningkatan kualitas pelayanan informasi publik akan terus dilakukan guna mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan prima kepada masyarakat.

LAMPIRAN

SK PPID Tahun 2025.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGAWASAN SUMBERDAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BIAK**

JALAN ADIBAI KM. 6,5 SUMBERKER SAMOFA BIAK NUMFOR PAPUA
TELEPON (0981) 8211818 FAKSIMILE (0981) 8211818
LAMAM www.kkp.go.id SUREL psdkp.biak@kkp.go.id

**SURAT PERINTAH
NOMOR B.305/PSDKPSta.8/KP.440/II/2025**

Menimbang : Bahwa dalam rangka pembentukan Tim Humas & Tim Pelayanan Informasi Publik (PPID) Lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Biak, maka dipandang perlu menugaskan pejabat/staf untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Memberi Perintah

Kepada : Daftar Nama Terlampir.

Untuk :

1. Terhitung mulai tanggal 3 Februari 2025 ditugaskan sebagai Tim Humas & Tim Pelayanan Informasi Publik - PPID Lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Biak;
2. Segera menghadap Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak untuk mendapatkan penugasan lebih lanjut;
3. Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas ini dibebankan kepada DIPA Stasiun PSDKP Biak Tahun Anggaran 2025.

Lampiran Surat Perintah

Nomor : B.305/PSDKPSta.8/KP.440/II/2025

Tanggal : 3 Februari 2025

TIM HUMAS & TIM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK - PPID
STASIUN PSDKP BIAK T.A. 2025

NO.	NAMA	NIP	JABATAN
Tim Pelayanan Informasi Publik (PPID)			
1.	Ariyanti Sastriani	19820703 201104 2 001	Penata Perizinan Ahli Muda
2.	Heriyanto	19820312 201004 1 002	Penata Perizinan Ahli Muda
3.	Iin Faidiban	19810104 201004 2 001	Penata Perizinan Ahli Pertama
Tim Kehumasan			
1.	Exfar Alli Ridwan	19950724 201801 1 003	Kepala Urusan Umum
2.	Philipus Rumaseb	19851021 200605 1 001	Asisten Pengawas Kelautan Terampil
3.	Arif Prastiyawan	19980109 202203 1 001	Asisten Pengawas Perikanan Terampil
4.	Amir Ma'ruf	19940105 202203 1 002	Oiler I KP. Hiu Macan 04
5.	Sampari Ignasio Faidiban	19940626 202321 1 015	Pengawas Perikanan Ahli Pertama
6.	Dusye Rutumalessy	19930618 202321 1 016	Pengawas Perikanan Ahli Pertama



Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak,

Mochamad Erwin

Dokumentasi Kegiatan Pelayanan Informasi Publik.



Formulir Permohonan Informasi.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGAWASAN SUMBERDAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BIAK**

JALAN ADIBAI KM. 6.5 SUMBERKER SAMOFA BIAK NUMFOR PAPUA
TELEPON (0981) 8211818 FAKSIMILE (0981) 8211818

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No.

Nama
Alamat

Pekerjaan
Nomor Telepon/ E-mail

Rincian informasi yang dibutuhkan
(tambahkan kertas bila perlu)

Tujuan Penggunaan Informasi

Cara Memperoleh Informasi *
1. * Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat**
2. * Mendapatkan salinan (hardcopy/softcopy)**

Cara Mendapatkan salinan informasi*
1. * Mengambil Langsung
2. * Pos
3. * Faksimili
4. * E-mail

Biak, 2025

Petugas Pelayanan Informasi Pemohon Informasi

(.....)
Nama dan Tanda Tangan

(.....)
Nama dan Tanda Tangan

Keterangan:
* Pilih salah satu dengan memberi tanda (P)
** Coret yang tidak perlu

Formulir Keberatan Informasi.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGAWASAN SUMBERDAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BIAK**

JALAN ADIBAI KM. 6,5 SUMBERKER SAMOFA BIAK NUMFOR PAPUA
TELEPON (0981) 8211818 FAKSIMILE (0981) 8211818

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI

A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

Nomor Registrasi Keberatan	:	_____	*disi pengas
Nomor Pendaftaran Permohonan Informasi	:	_____	
Tujuan Penggunaan Informasi	:	_____	
Identitas Pemohon	:	_____	
Nama	:	_____	
Alamat	:	_____	
Nomor Telepon/HP	:	_____	
Identitas Kuasa Pemohon**	:	_____	
Nama	:	_____	
Alamat	:	_____	
Nomor Telepon/HP	:	_____	

B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN***

☐	a.	Permohonan Informasi ditolak
☐	b.	Informasi berkala tidak disediakan
☐	c.	Permintaan Informasi tidak ditanggapi
☐	d.	Permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
☐	e.	Permintaan Informasi tidak dipenuhi
☐	f.	Biaya yang dikenakan tidak wajar
☐	g.	Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu)

HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN : [tanggal], [bulan], [tahun]
[disi oleh petugas]****

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terimakasih.

Biaik, _____ 2025

Mengetahui
Pengaju Keberatan

Petugas Informasi (Penerima Keberatan)

(_____)
Nama dan Tanda Tangan

(_____)
Nama dan Tanda Tangan

Keterangan:

* Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan

** Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa

*** Sesuai dengan Pasal 16 UU KIP, dipilh oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan

**** Disi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UU KIP